

PROPERTY ALL RISK INSURANCE



ASURANSI SEMUA RISIKO PROPERTY

ASURANSI HARTA BENDA / PROPERTY



Asuransi Kebakaran/Fire Insurance

Asuransi Semua Risiko/Property All Risk

Asuransi Gempa Bumi/Earthquake Insurance

Asuransi Terorisme dan Sabotase

Asuransi Paket Rumah Tinggal

Avrist HOM

ASURANSI PROPERTY ALL RISK

Asuransi ini menjamin segala resiko yang terjadi pada objek pertanggungan kecuali yang disebabkan oleh pengecualian yang disebutkan dalam polis.

Perluasan jaminan Property All Risk:

- Kerusuhan dan Pemogokan, Kerusakan akibat perbuatan jahat dan tertabrak Kendaraan dan hulu-hara
- Terorisme dan Sabotase (4.1 AAA)
- Angin Topan, Badai, Banjir, dan kerusakan akibat air
- Gempa Bumi, Letusan Gunung Api dan Tsunami
- Tanah Longsor dan Pergerakan tanah

PENGECUALIAN UTAMA UNTUK PROPERTY ALL RISK

Penanggung tidak akan memberikan ganti rugi kepada kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan atau biaya apapun yang timbul secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari:

- Perang invasi, tindakan dari musuh luar negeri, permusuhan, perang sipil, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer, terrorisme dan sabotage
- Lonizing radiasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari sampah nuklir dari ledakan bahan nuklir.
- Radio aktif, toxic, bahan peledak atau harta benda yang berbahaya dari bahan peledak nuklir atau komponen - komponennya.
- Kesengajaan atau kesalahan yang disengaja tertanggung atau wakil tertanggung.
- Keterlambatan, kerugian pasar atas gangguan usaha lainnya
- Ketidak jujuran, Tindakan Kesengajaan dsb.
- Lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris.
- Kerusakan, kekacauan elektrik atau mekanik atau mekanik atau kebocoran sambungan, kegagalan dalam pengolesan, roboh atau kelewat panas dari boiler, economizer
- Kehausan, sifat barang itu sendiri, kerusakan akibat penggunaan yang terus menerus
- Polusi atau kontaminasi
- Penyusutan, kehilangan, dan kehilangan timbangan (berat)
- Perubahan temperatur atau kelembaban
- Biaya perbaikan material yang defek/cacat, salah perencanaan, pengerajan, biaya pemeliharaan, yang normal, biaya-biaya yang timbul dari pemograman yang tidak mendapat ijin, dipukul, dilabeli, atau disisipi, kerusakan informasi karena daerah magnet.
- Rusak karena kondisi udara/cuaca dimana harta benda berada di tempat terbuka, atau dalam bangunan yang tidak sepenuhnya tertutup.



OBJEK PERTANGGUNGAN

Objek pertanggungan untuk jenis Asuransi Kebakaran ini adalah segala Jenis Bangunan dengan segala macam kegunaan [okupasi], dan / atau isinya [diluar harga tanah].

TERTANGGUNG

Yang dapat menjadi tertanggung dalam polis Asuransi Kebakaran adalah :

- Setiap orang pemilik Bangunan dan/atau isinya.
- Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang memberikan dukungan dana untuk pembelian dan bangunan dimaksud dijadikan agunannya.

DATA ATAU INFORMASI YANG DIPERLUKAN DALAM PENUTUPAN ASURANSI KEBAKARAN

- Fungsi atau kegunaan bangunan (proses produksi yang ada dalam bangunan tersebut), Lokasi atau letak bangunan,
- Nilai Bangunan, Isi (isi bangunan ini dapat berupa mesin, stock barang dan lain-lain),
- Perkiraan luas bangunan dan luas lahan dimana bangunan itu berdiri,
- Kondisi lingkungan sekitar letak bangunan (kiri, kanan, dengan maupun belakang dari bangunan tersebut berdiri),
- Komponen pembentukan dari bangunan (seperti atap, dinding, lantai, tiang, tangga, rangka dan lain-lain) juga diperlukan untuk diketahui.
- Informasi lain yang berkaitan dengan kepemilikan dari penghuni bangunan tersebut (apakah Pemilik atau Penyewa dan lain-lain).



TARIF DAN SUKU PREMI:

Dipengaruhi Oleh:
Kelas Konstruksi

Kelas Konstruksi 1: Bangunan dikatakan berkonstruksi kelas 1 (satu) apabila dinding, lantai dan semua komponen penunjang strukturalnya serta penutup atap terbuat seluruhnya dan sepenuhnya dari bahan-bahan yang tidak mudah terbakar.

Jendela-jendela dan/atau pintu-pintu beserta kerangkanya, dinding partisi dan penutup lantai boleh diabaikan.

Kelas Konstruksi 2: Bangunan dikatakan berkonstruksi kelas 2 (dua) adalah bangunan-bangunan yang kriterianya sama seperti apa yang disebutkan dalam bangunan berkonstruksi kelas 1 (satu), dengan kelonggaran-kelonggaran sebagai berikut :

- 1) Penutup atap boleh terbuat dari sirap kayu keras.
- 2) Dinding-dinding boleh mengandung bahan-bahan yang dapat terbakar sampai maksimum 20% dari luas dinding.
- 3) Lantai dan struktur-struktur penunjangnya boleh terbuat dari kayu.

Kelas Konstruksi 3: Semua bangunan-bangunan lainnya selain yang disebutkan diatas.

OKUPASI PENGGUNAAN BANGUNAN

Okupasi/Penggunaan bangunan akan memiliki tariff yang berbeda satu dengan yang lainnya, contoh tariff untuk rumah tinggal akan berbeda dengan toko.

LINGKUNGAN

Suatu objek pertanggungan yang berada dilingkungan yang berdekatan dengan okupasi lainnya, akan terkena rate okupasi yang lebih tinggi. Jarak yang memadai untuk dapat dikenakan risiko terpisah adalah minimal 7.5 m.

Tariff Asuransi kebakaran mengikuti ketentuan OJK Sesuai SE OJK NO.06 / SEOJK 05 / 2017.

Hubungi

PT AVRIST GENERAL INSURANCE

Kantor Pusat :

Gedung Bank Panin Senayan
Lantai 8,
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta 10270

Telp (+62 21) 5740381
Fax (+62 21) 5740382

Email :

Avrist.general@Avrist.com

www.avristgeneral.com

Medan

Jl. Adam Malik No. 18/46
Medan 20114
t (+62 61) 4571 951
f (+62 61) 4571 952

Bandung

Jl. Veteran No. 34B,
Kel. Kebon Pisang,
Kec. Sumur Bandung,
Bandung – 40112
t (+62 22) 20 535 888
f (+62 22) 20 541 755

Surabaya

Jl. Dr. Wahidin No.28
Kel. Dr. Sutomo Kec. Tegalsari
Surabaya - 60264
Telp. (+62 31) 561 0155

Balikpapan

Ruko Balikpapan Super Blok
(BSB)
Blok G-12B Lt.3
Jl. Jend. Sudirman
Balikpapan – 76114
t (+62 542) 412 555
f (+62 542) 415 482

Semarang

Jl. DI Panjaitan 90A
Semarang 50136
t (+62 24) 7658 8123
f (+62 24) 7658 8122

Pekanbaru

Jl. Riau No.127C, Sekaki
Pekanbaru 28292
t (+62 761) 29166, 29167, 42528
f (+62 761) 29158